

PUTUSAN

NOMOR 26/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (e court), antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suryantoro, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Cahaya Bintang & Rekan, berkantor di Ruko Koperindag, Tambun Residence Blok B No. 8, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Depok, 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1612/RSK/2743/2024/PA.Dpk tanggal 17 September 2024 dengan domisili elektronik di alamat email gunawanwbsn348@gmail.com dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwansyah Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MP & Associates, berkantor di Jalan Panglima Denai/Jalan Jermal 10 No. 21,

Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1259/RSK/2743/2024/0PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2024, dengan domisili elektronik di alamat email kantoradvokatmp@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa **Pembanding** telah mengunggah memori banding secara elektronik pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 27 Desember 2024 selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada **Terbanding** pada tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon

kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Penggugat perkara nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara : 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya pada perkara Nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang telah diperiksa di Pengadilan Agama Depok;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 02 Januari 2025, diverifikasi dan diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya Terbanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Depok sudah benar dan tepat, karena semua alat bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertahankan putusan perkara *a quo* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 03 Januari 2025, selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2025 Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sedang Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 05

Februari 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 05 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Bambang Suryantoro, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Cahaya Bintang & Rekan yang berkantor di Ruko Koperindag Tambun Residence Blok B No. 8, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, alamat e-mail gunawanwsn348@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1612/RSK/2743/2024/PA.Dpk tanggal 17 September 2024. Surat kuasa khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dengan demikian kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding merupakan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak di tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Terbanding telah memberi kuasa kepada Marwansyah Putra, S.H., Advokat pada Kantor Advokat MP & Associates, yang berkantor di Jalan Panglima Denai/Jalan Jermal 10 No. 21, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: kantoradvokatmp@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Depok Nomor 1259/RSK/2743/2024/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2024, surat kuasa khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Terbanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 17 Desember 2024 atau pada hari ke 12 (dua belas) terhitung sejak pengucapan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Dr. Fitriyani, S.Ag., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok, selanjutnya berdasarkan laporan

mediator tanggal 21 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara dalam perkara *a quo* telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dalam kesimpulannya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklark*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemanding dan dalil-dalil bantahan Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan baik bukti Pemanding maupun bukti Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 9 Agustus 2024;
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding berkediaman bersama terakhir di Kemang Swatama Depok dan sejak tanggal 27 Juli 2024 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding;
4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pembanding dan Terbanding telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan Pembanding sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, akan tetapi tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2024, sedangkan gugatan Pembanding diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Depok pada bulan September 2024, dengan demikian masa pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding adalah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang bahwa mengenai syarat dikabulkannya gugatan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-III.A-1, menyebutkan: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri

lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 -Rumusan Hukum Kamar Agama-1, menyebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama-1 dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun dalil gugatan Pembanding tentang perselisihan dan pertengkarannya terus menerus telah terbukti, namun karena tidak diikuti dengan telah pisahnya tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan serta tidak ditemukan fakta hukum adanya Terbanding melakukan KDRT terhadap Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding belum memenuhi alasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2743/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syaib, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Hidayat S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Syuaib, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)